



**P U T U S A N**

**Nomor 2572 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **LUO XI SHUN;**  
Tempat lahir : Tjechiang;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/Tahun 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Tjechiang, USW. KM. Sino 27;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 27;
- II. Nama : **USMAN USENG;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/7 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : USW. KM. Sino 27;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 27;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG, masing-masing selaku *Fishing Master* dan Nahkoda pada KM. Sino 27, yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08° 57' 00" LS-137° 48' 00" BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II USMAN USENG, selaku Nahkoda pada KM. Sino 27, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT, dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 15 orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, saat itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 sedang melaksanakan patroli di Laut Arafura namun kemudian KRI Halim Perdanakusuma-355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, sehingga kemudian komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan dimana kontak radar tersebut berasal dari KM. Sino 27, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 27 pada posisi 08° 57' 00" LS-137° 48' 00" BT;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 27 sebanyak ± 7000 pang dengan jenis ikan campuran, selanjutnya berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 27 sebagai kapal penangkap ikan, KM. Sino 27 melakukan kegiatan penangkap ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan/pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan KM. Sino 27 telah diberi sanksi pencabutan

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor: B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap;

- Bahwa Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 untuk menentukan *fishing ground* dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II USMAN USENG, selaku Nahkoda pada KM. Sino 27, yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II USMAN USENG, selaku Nahkoda pada KM. Sino 27, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT, dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 15 orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, saat itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 sedang melaksanakan patroli di Laut Arafura namun kemudian KRI Halim Perdanakusuma-355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, sehingga kemudian komandan KRI

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan dimana kontak radar tersebut berasal dari KM. Sino 27, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 27 pada posisi 08° 57' 00" LS-137° 48' 00" BT;

- Bahwa ketika KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 melakukan pemeriksaan pada KM. Sino 27, ternyata hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh KM. Sino 27 sebanyak  $\pm$  7000 pang dengan jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan dimana pada SIPI KM. Sino 27 disebutkan Mesh Size berukuran 70 milimeter, akan tetapi jaring pada KM. Sino 27 ukuran Mesh size kantongnya berukuran lebih kecil rata-rata 50 milimeter-65 milimeter dan terdapat adanya alat pemberat besi pada Groun Rope (tali ris bawah) yang seharusnya menggunakan bahan sintetik PE (poly ethylene) dan terdapat rangkap kantong jaring;
- Bahwa Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 untuk menentukan *fishing ground* dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan sanksi pidana pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II USMAN USENG, selaku Nahkoda pada KM. Sino 27, yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat (1), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG, keduanya selaku *Fishing Master* dan Nahkoda pada KM. Sino 27, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dengan menggunakan KM. Sino 27 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT, melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru dimana hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh KM. Sino 27 sebanyak  $\pm$  7000 pang dengan jenis ikan campuran;
- Bahwa saat itu KM. Sino 27 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, ketika itu KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 sedang melaksanakan patroli di Laut Arafura namun kemudian KRI Halim Perdanakusuma-355 mendapatkan kontak radar yang masuk pada KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, sehingga kemudian komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 memerintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan dimana kontak radar tersebut berasal dari KM. Sino 27, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 lalu mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 27 pada posisi 08° 57' 00" LS-137° 48' 00" BT, ternyata jumlah ABK sebanyak 15 orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI)KM. Sino 27 dan setelah dicek dengan bukti berupa buku Sijil dan Crew List milik KM. Sino 27, serta buku pelaut milik ABK ternyata jumlah ABK asing lebih banyak dibandingkan ABK Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 27 dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* KM. Sino 27 dan Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM. Sino 27 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kapal KM Sino 27;
  - Perlengkapan Kapal KM. Sino 27 berupa Alat Tangkap Jaring dan Pemberat besi;
  - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil lelang barang sitaan berupa  $\pm$  104 ton ikan campur sebesar Rp616.420.000,00;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 27;
  - 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 27;
- Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa;
- 1 (satu) set Alat Tangkap Pukat Ikan (fish net):
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil lelang barang sitaan berupa  $\pm$  104 ton ikan campuran sebesar Rp616.420.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB tanggal 2 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I LUO XI SHUN dan Terdakwa II USMAN USENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kapal KM Sino 27;
  - Perlengkapan Kapal KM. Sino 27 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
  - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil lelang barang sitaan berupa  $\pm$  104 ton ikan campuran sebesar Rp616.420.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
    - Dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Pid.K/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2015 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**ALASAN SEBAGAIMANA KETENTUAN UNDANG-UNDANG :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 39 Jo. 46 ayat (2) KUHAP, Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi. Berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dan satu titik ke titik lainnya atau dan suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan/termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali Terdakwa I sebagai nakhoda bersama Terdakwa II sebagai fishing master kapal KM. SINO 27 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 WIT dengan tujuan laut Arafuru untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafuru sekitar 2 bulan, kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muatan ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 berangkat menuju ke Laut Arafuru untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 ban ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-335 dan dibawa ke Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU di persidangan bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah USMAN USENG sebagai Nakhoda bersama-

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama LUO XI SHUN sebagai *Fishing Master* termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (*fishing ground*);

Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO setelah memeriksa dokumen gross akta kapal KM. Sino 27 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China, sudah dihapus dan daftar kapal China dan sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memiliki Surat keterangan CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU keduanya ABK kapal KM. Sino 27 serta keterangan Terdakwa I dan II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut kapal KM. Sino 27 mengakibatkan bendera Indonesia, dengan demikian maka unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia” terbukti dan terpenuhi;

Namun dalam salah satu putusannya *Judex Facti* Tingkat Banding memutuskan :

Menyatakan barang bukti berupa:

- Kapal KM. Sino 27;
- Perlengkapan Kapal KM. Sino 27 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
- Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 27;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak menyebutkan landasan hukum sehingga kapal KM. Sino 27 yang notabene adalah kapal ikan Indonesia haruslah dimusnahkan. Dengan demikian antara pertimbangan hukum yang dibuat dan putusan adalah saling bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, hal ini karena :

- 1) Landasan Hukum untuk melakukan pemusnahan barang bukti berupa Kapal KM. Sino 27 beserta dokumen dan alat tangkapnya dalam perkara tindak pidana perikanan tidak diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 2) Dalam Pasal 76A Undang-Undang Perikanan menyatakan “Benda

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;"

- 3) Bahwa apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan pada pengadilan perikanan bahkan sudah sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon, bukan lagi tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A Undang-Undang Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 Undang-Undang Perikanan. Yaitu pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
- 4) Pengaturan mengenai perampasan Barang Bukti untuk Negara atau dimusnahkan adalah ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi Negara atau dimusnahkan;  
Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan;
- 5) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP tersebut maka apakah Kapal KM. SINO 27 yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SLO dan SPB oleh petugas pelabuhan. Apabila merupakan tindakan lanjutan dan tuduhan kejahatan pidana perikanan Undang-undang telah mengaturnya sesuai pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan;
- 6) Bahwa kata "dapat" dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan "frasa dapat", barang bukti kapal dalam perkara *a quo* statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan;
- 7) Terlebih lagi Kapal KM. SINO 27 adalah bukan milik PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana dibuktikan dalam dokumen KM. SINO 27, untuk itu seyogyanya Kapal KM. SINO 27 dikembalikan kepada pemiliknya melalui PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 Jo. 46 ayat (2) KUHP;

Dengan demikian adalah berdasarkan hukum apabila suatu putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 yang menyatakan :

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU dan para Terdakwa menerangkan bahwa, KM. Sino 15 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring berkantong yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan best sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara mula-mula jaring diturunkan kemudian tali penarik di area/diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat ke atas kapal menggunakan catrol selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilih dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka;

- 1). Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa KM Sino 15 telah terbukti melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, tapi *Judex Facti* telah

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal di luar unsur-unsur tersebut hal mana sebagaimana telah diuraikan di atas;

- 2). Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah alternatif hal mana juga telah dikemukakan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya. Adapun Dakwaan Jaksa adalah:

Dakwaan Kesatu:

Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

Atau

Dakwaan Kedua:

Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian dakwaan Jaksa adalah hanya berkaitan dengan berlayar tidak menggunakan SIPI atau alat penangkap ikan (*fish net*) tidak sesuai ukuran yang ditentukan;

- 3). Namun *Judex Facti* Tingkat Banding telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut terlebih lagi apa yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Permen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Nett*) di Zona Ekonomi Eksklusif;

Pasal 1 angka 9, 10 dan 13 Permen 11 Tahun 2003 menyatakan :

Angka 9 :

“Tali ris atas (*head rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian atas, serta tempat mengikat pelampung terbuat dari bahan sintetik PE (*Poly Etylene*) atau bahan lainnya”;

“Angka 10:

“Tali ris bawah (*ground rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian bawah serta tempat mengikatkan pemberat, yang terbuat dari bahan baja, *combination rope*, bahan sintetik PE (*Poly Etylene*), atau bahan lainnya”;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4). Bahwa KM. SINO 15 menggunakan *ground rope* (tali iris bawah) yang terbuat dari bahan baja, dan pemberat yang terbuat dari bahan besi/logam (yang diperbolehkan oleh Permen Nomor 11 Tahun 2009 tersebut;

Permen 11 Tahun 2009 menyatakan : "Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam dan dipasang pada jaring bagian bawah, berfungsi sebagai penenggelam jaring yang terbuat dari timah atau logam bukan berbentuk rantai, tersusun pada tali pemberat diikatkan pada tali ris bawah atau dipasang pada tali penarik jaring bagian bawah (*lowerbridle*);"

Dalam pelajaran IPA diajarkan bahwa unsur logam diantaranya adalah besi, aluminium, tembaga, perak, emas, platina dan lain-lain;

- 5). Apabila alat pemberat yang digunakan oleh PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI dilarang seharusnya sejak awal diperiksa oleh petugas pelabuhan disita dan tidak diperbolehkan tapi faktanya justru petugas pelabuhan pangkalan menerbitkan SLO untuk KM. SINO 15;

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding terbukti telah salah dalam menerapkan ketentuan peraturan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal di luar yang menjadi kewenangannya. Oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung ;

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak menerapkan ketentuan, Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Kapal Perikanan, khususnya Pasal 21 tentang Pelaporan. Hal mana sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori Jaksa/Penuntut umum yang mengemukakan bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk di dalamnya KM Sino 27 tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 27 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata telah ada pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM Sino 27 dimana pencabutan/pembekuan SIPI didasari atas hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM Sino 27) mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan;

Menimbang, bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM Sino 27 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per- 30/Men/2012 jo Nomor 26/PEMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 37 ayat 9 yang berbunyi “setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusnya halaman 31-32 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOU masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sino 27 dan USMAN USENG sebagai Nakhoda serta LUO XI SHUN selaku *Fishing Master* KM. Sino 27, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Sino 27 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi, hal tersebut merupakan hal yang tidak mereka ketahui;

Menimbang, bahwa dalam faktanya di atas kapal tersedia radio untuk alat komunikasi dan juga ada telepon satelit namun para Terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit, bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Menurut para Terdakwa Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dari keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 27 para Terdakwa diketahui setelah diberitahu oleh petugas dari KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-335 pada saat ditangkap;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan oleh para Terdakwa bila diperhatikan dari rentang waktu antara surat pembekuan/pencabutan SIPI dan berlayarnya kembali para Terdakwa dari pelabuhan Merauke menuju *fishing ground* tanggal 21 Oktober 2014 dengan ditangkapnya para Terdakwa 8 Desember 2014 terdapat rentang waktu sekitar 3 (tiga) bulanan dan adanya radio dan telepon satelit sebagai sarana yang ada dalam kapal itu untuk melakukan komunikasi, Pengadilan Tinggi menilai keterangan para Terdakwa diragukan kebenarannya justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa patut diduga telah mengetahui mendapat informasi tentang pencabutan SIPI yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan intern oleh pemilik kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang memiliki kapal KM Sino 27 yang Terdakwa II USMAN USENG selaku Nahkoda KM Sino 27 dan Terdakwa I LUO XI SHUN sebagai *Fishing Master* (termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan/*fishing ground*) dalam hal ini setidaknya tidak bisa dipakai alasan pembenar untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pencabutan tersebut dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa disalahkan dan dibebani kerugian atas apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Sino Indonesia Fishing pemilik kapal KM Sino 27 maupun para Terdakwa menunjukkan suatu indikasi yang di dalamnya terdapat unsur niat untuk memanfaatkan situasi dengan terus membiarkan para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alasan ketidaktahuan tentang pencabutan SIPI agar mereka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena para Terdakwa yang berada di bawah perusahaan PT. Sino Shunlinda Fishing selaku pemilik kapal KM. Sino 27, masih terus melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dihubungkan pula dengan keterangan saksi ahli Frans J. Laurens selaku petugas pembantuan perijinan rekomendasi

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan SIPI atau SIKPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pencabutan SIPI Nomor B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal ikan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi, sehingga para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan, dengan demikian unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI berkaitan dengan SIPI dan pencabutan SIPI dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Dalam persidangan asli Surat Pencabutan SIPI Nomor B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, tidak pernah diajukan atau diperlihatkan. Terlebih lagi Saksi Penangkap tidak menerangkan secara jelas dari mana memperoleh foto copy surat pencabutan SIPI tersebut. Dan Surat Pencabutan SIPI tidak ada tembusan ke Pelabuhan Pangkalan dan TNI Angkatan Laut;
- 2). Radio yang ada di Kapal KM Sino 27 adalah radio dengan frekuensi jarak pendek dan hanya biasa digunakan komunikasi antar kapal bukan untuk komunikasi ke Perusahaan PT Sino Indonesia Shulinda Fishing karena Perusahaan tidak memiliki pemancar radio dan radio untuk alat komunikasi dengan Nahkoda KM Sino 27 atau Anak Buah Kapal KM Sino 27;
- 3). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* soal rentang waktu 3 (tiga) bulan tetap menangkap ikan sementara SIPI sudah dicabut adalah sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, hal ini karena faktanya PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI berlayar menuju laut Arafuru adalah pada tanggal 21 Oktober 2014, tanggal surat pencabutan SIPI adalah 30 Oktober 2014. Diberitahukan melalui sms pada tanggal 21 November 2014. Ditangkap 8 Desember 2014. Dengan demikian hanya dalam waktu rentang 17 hari bukan 90 hari atau 3 bulan. Terlebih lagi pada tanggal 10 Desember 2014. PT Sino Indonesia Shunlida Fishing masih terima surat lanjutan berkaitan dengan Pencabutan SIPI dari Dirjend PSDKP;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat ikan sehingga benar KM. SINO 27 benar adalah melakukan penangkapan ikan dengan dilengkapi SIPI;
- Bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan atau usaha penangkapan ikan harus memiliki SIPI sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan/pengakuan para Terdakwa, yang dilengkapi dengan alat bukti surat berupa pernyataan tentang posisi, PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI telah memberikan perintah kepada ABK kapal untuk menangkap ikan di perairan Laut Arafuru sesuai dengan SIPI yang dimiliki oleh KM. SINO 27 yang masih berlaku beserta dokumen kapal maupun dokumen perijinan lainnya;
  - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP;
  - Bahwa SIPI yang dimiliki oleh KM. SINO 27 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Sanksi Administratif Pencabutan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Hal ini dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan menjatuhkan sanksi Administratif berupa pencabutan SIPI KM. Sino 27 dengan meminta agar SIPI tersebut dikembalikan ke Dirjen Perikanan Tangkap;
  - Bahwa yang mendasari pencabutan SIPI tersebut adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KM. SINO 27 yang melakukan bongkar muatan ikan tidak pada pelabuhan pangkalannya sesuai SIPI sehingga keluar surat Rekomendasi dari Satker PSDKP Tual kepada Dirjen PSDKP yang diteruskan kepada Dirjen Perikanan Tangkap;
  - Bahwa ketika melakukan pembongkaran muatan Syahbandar





menerbitkan ijin bongkar muatan dan tidak teguran atau larangan dari pengawas pelabuhan, tidak ada klarifikasi dari pengawas kepada PARA TERDAKWA sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014. Disamping itu Surat pencabutan tersebut tidak didahului dengan sanksi berupa peringatan atau tegoran tertulis, namun langsung dilaksanakan pencabutan SIPI;

- Pengawasan Perikanan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang menyimpang maupun melakukan tindakan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang perikanan;
- Petugas Pengawas Perikanan (PSDKP) Tual dapat memberikan Laporan kepada Direktorat Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pembongkaran ikan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA tapi tidak melakukan upaya represif untuk pencegahan dan larangan sesuai dengan fungsinya sebagai Pengawas Perikanan. Terlebih lagi sesuai ketentuan Penmen Nomor 45 tahun 2014 tentang Surat Laik Kapal Perikanan khususnya Pasal 21 tentang Pelaporan, yaitu :
  - (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada koordinator POS/Kepala Satker/Kepala UPT;
  - (2) Koordinator POS/Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya;
  - (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal;
  - (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Format Laporan apabila ada kapal yang melakukan pendaratan/bongkar muatan ikan tidak di pelabuhan pangkalan harus ada Berita Acara Klarifikasi dengan Nahkoda. Namun faktanya petugas pengawas perikanan tidak pernah melakukan teguran atau klarifikasi kepada Nahkoda KM. SINO 27 ketika melakukan bongkar muat di Tual, tiba-tiba diterbitkan surat tentang pencabutan SIPI;

- Bahwa saat dilakukan pencabutan SIPI, KM. SINO 27 masih berada di laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan karena ada Surat Ijin Berlayar dan asli SIPI masih berada di kapal dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 terlebih lagi tidak ada pemberitahuan kepada PARA TERDAKWA atau ABK KM. SINO 27 baik melalui pelabuhan pangkalan/Pengawas Perikanan atau PT Sino Indonesia Shunlida Fishing;
- Bahwa pihak PT Sino Indonesia Shunlida Fishing baru mengetahui apabila KM Sino 27, SIPI nya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada tanggal 21 November 2014 yaitu berdasarkan SMS dan staf Ditjen Perikanan Tangkap di bagian pelayanan yang bernama Herna melalui SMS kepada pengurus PT Sino di Jakarta. Selanjutnya ada surat undangan untuk datang ke Ditjen Perikanan Tangkap sesuai surat Nomor B.2006/TU.330.04/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk dilaksanakan klarifikasi pada tanggal 15 Desember 2015;
- Pelaksanaan klarifikasi oleh Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 15 Desember 2014 yaitu berkaitan dengan pelanggaran oleh 8 kapal Sino yang masuk dan melakukan bongkar muatan ikan kepada kapal ekspor di Pelabuhan Tual dan bukan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI di Merauke, kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor B.8145/DJPT.4/PI.440.D4/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- Dengan demikian mengenai surat pencabutan SIPI dimaksud masih ada tindak lanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Dirjend Perikanan Tangkap bersama PT Sino Indonesia Shunlida Fishing;
- Bahwa tindakan bongkar muat ikan yang dilakukan PARA TERDAKWA di Pelabuhan Tual adalah merupakan delik

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan sanksinya adalah administratif berupa peringatan, pembekuan ijin atau pencabutan ijin (Pasal 41 ayat (4));

- Bahwa KM Sino 27 sendiri telah ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 pada tanggal 8 Desember 2014 karena SIPI nya sudah dicabut, padahal pencabutan itu sendiri cacat administrasi dan diberitahukan kepada PT Sino Indonesia Shunlinda Fishing terlambat oleh Ditjen Perikanan Tangkap, oleh karena itu walaupun ada pencabutan SIPI namun tidak serta merta KM. SINO 27 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI karena faktanya SIPI masih ada di atas kapal;
  - Bahwa adanya surat pencabutan tidak bisa dianalogikan berlayar tanpa memiliki SIPI karena kaidah yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. 93 ayat (1) Undang-Undang Perikanan adalah kewajiban para penangkap ikan di laut Indonesia wajib memiliki SIPI. Dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan telah dipenuhi oleh PARA TERDAKWA;
  - Terlebih lagi Undang-Undang Perikanan telah mengatur delik pelanggaran dan delik kejahatan. Delik Pelanggaran sanksinya administratif dan delik kejahatan sanksinya denda dan hukuman badan;
  - Bahwa secara faktual PT Sino Indonesia Shunlinda Fishing yang telah memperoleh sanksi administrative tersebut dan meskipun surat pencabutan diterbitkan 30 Oktober 2014, namun tanggal 15 Desember 2014 Dirjend Tangkap masih melakukan klarifikasi berkaitan dengan pencabutan SIPI tersebut sementara tanggal 8 Desember 2014 PARA TERDAKWA ditangkap;
- 5). SAKSI AHLI PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.HUM.;
- Ahli berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ahli sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya menurut agama Kristen. Bahwa ahli telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah guru besar Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara Universitas Pattimura, Ambon. Ahli tahu kenapa dihadirkan di persidangan atas permohonan dari Kuasa Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terkait dengan perkara ditangkapnya Kapal perikanan KM Sino 27;
- Bahwa untuk perkara KM. SINO 27 sepengetahuan Ahli ada pencabutan SIPI oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap terhadap Kapal SINO 27.
- Bahwa Ahli pernah melihat copy Surat Pencabutan SIPI;
- Bahwa setiap kapal perikanan perlu melengkapi kelengkapan administrasi yakni dengan memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI untuk jenis kapal pengangkut ikan;
- Bahwa tindakan pemerintah bisa berbentuk *Regeling* dan *Beschikking*. Terhadap setiap tindakan pemerintah yang berbentuk tertulis perlu diuji keabsahannya. Apakah surat yang dikeluarkan memenuhi keabsahan atau tidak;
- Bahwa SIUP, SIPI, SIKPI adalah bentuk tindakan pemerintah secara *beschikking*, begitupun dengan Surat Pencabutan dikategorikan sebagai penetapan tertulis yang bersifat *beschikking*;
- Bahwa *beschikking* adalah tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final;
- Bahwa dalam tindakan yang bersifat *beschikking* setiap pejabat TUN tidak boleh di luar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), apakah pejabat itu berwenang, apakah tindakan pejabat telah sesuai prosedur, apakah tindakan pejabat memiliki substansi, dan apakah tindakan tersebut telah sesuai AAUPB;
- Bahwa untuk menguji keabsahan surat yang merupakan penetapan tertulis dari pejabat TUN harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: Kewenangan, Prosedur, Substansi, dan AAUPB. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka tindakan pemerintah atau pejabat dianggap tidak sah;
- Bahwa pengujian keabsahan tindakan Pejabat TUN khususnya terhadap Surat Pencabutan SIPI Kapal KM. SINO 27 harus terlebih dahulu melihat dan sisi kewenangan, berdasarkan Azas *Contra Reus Actus* menyebutkan pejabat atau badan yang

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewenangan untuk menerbitkan maka pejabat tersebut memiliki kewenangan mencabut. Artinya pejabat TUN yang berwenang menerbitkan SIPI maka pejabat TUN tersebut mempunyai kewenangan untuk mencabut SIPI;

- Bahwa pengujian terhadap Prosedur perlu memperhatikan beberapa azas yakni Azas Negara Hukum yang melihat setiap aturan atau tindakan dilakukan tanpa adanya diskriminasi, Azas Demokrasi yakni menilai dari sisi keterbukaan, dan Azas Instrumental;
- Bahwa azas Negara hukum di dalam hukum administrasi, penerbitan suatu izin atau penetapan harus melalui prosedur begitupun dengan pencabutan harus juga melalui prosedur yang sama. Apabila dalam memperoleh SIUP dan SIPI pihak pelaku usaha harus melalui prosedur, maka prosedur pencabutan pun harus dilakukan oleh pejabat TUN sesuai dengan prosedur;
- Bahwa izin dicabut apakah diketahui oleh pihak perusahaan atau apakah pencabutan diketahui oleh pelabuhan pangkalan dimana pelabuhan pangkalan yang dapat melakukan komunikasi dengan kapal penangkap ikan maka pejabat telah melakukan tindakan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa pengujian selanjutnya yaitu terhadap Prosedur, dalam menerbitkan sebuah surat izin harus memenuhi prosedur dan syarat begitupun terhadap pencabutan harus memenuhi prosedur dan syarat administrasi;
- Bahwa syarat Substansi akan melihat “apa” dan “untuk apa” jika “apa” berbicara mengenai penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang yakni terkait dengan perbuatan yang melanggar peraturan, sedangkan “untuk apa” berbicara mengenai penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa AAUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 salah satu syarat AAUPB adalah keterbukaan dan kecermatan;
- Bahwa apabila izin telah dicabut yang diberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan dan terhadap kapal penangkap ikan diperintahkan untuk kembali ke pangkalan namun kapal penangkap ikan tidak melaksanakan perintah tersebut maka

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015





tindakan tersebut adalah salah;

- Bahwa dari dokumen yang saksi teliti setelah ada surat pencabutan kemudian diterbitkan permintaan klarifikasi, yang seharusnya adalah klarifikasi harus terlebih dahulu kemudian pencabutan. Bagaimana mungkin pencabutan terlebih dahulu baru klarifikasi, karena klarifikasi menjelaskan hal-hal yang terjadi sebelum adanya pencabutan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Ahli diketahui setelah diterbitkan Surat Pencabutan SIPI kemudian dilanjutkan dengan Klarifikasi. Menurut Ahli seharusnya dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kemudian diterbitkan pencabutan;
- Bahwa dalam hal tindakan pemerintah berbentuk regeling. Maka keberlakuannya dilihat dari kapan tindakan itu dikeluarkan mau tidak mau setiap orang diwajibkan menuruti kebijakan tersebut. Dalam hal tindakan pemerintah berbentuk *beschikking* sahnya keputusan tersebut bukan dilihat dari kapan kebijakan tersebut dikeluarkan namun sahnya kebijakan tersebut adalah saat diketahui oleh pihak pemohon dalam hal ini perusahaan atau kapal;
- Bahwa pemberitahuan dianggap sah apabila telah diberitahukan secara sah dan surat diterima secara sah oleh pihak perusahaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diteliti oleh Ahli Surat Pencabutan diterbitkan pada bulan Oktober sedangkan permohonan klarifikasi diterbitkan pada bulan Desember setelah kapal tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dilakukan karena perusahaan atau kapal tetap melakukan aktifitas setelah dilakukan pencabutan SIPI, namun nyatanya saat pencabutan kapal tidak tahu sudah ada pencabutan SIPI;
- Bahwa pencabutan adalah jenis sanksi Administrasi, yang dalam Pasal 41 Undang-Undang perikanan menyebutkan sanksi administrasi diawali dengan peringatan tertulis. Apabila ternyata dalam tenggang waktu peringatan tertulis tetap dilakukan pelanggaran barulah kemudian dilakukan pencabutan;
- Bahwa klarifikasi fungsinya adalah untuk memberikan



kesempatan kepada pelaku usaha atau pihak kapal untuk menjelaskan mengenai pelanggaran atau tindakan yang dilakukan;

- Bahwa bagi tindakan yang berbentuk *beschikking* dianggap berlaku dihitung sejak diketahui secara sah surat pencabutan tersebut;
- Bahwa surat pencabutan yang dikeluarkan oleh penerbit harus diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa sebelum prosedur pencabutan harus didahului dengan peringatan tertulis alasannya penegakan hukum administrasi meliputi instrument pengawasan yakni dengan memberikan peringatan;
- Bahwa tindakan pemerintah tidak terpenuhi apabila tidak memenuhi syarat sahnya perbuatan pemerintah;
- Bahwa penyampaian surat pencabutan melalui fax, SMS dan email dapat dianggap sah apabila dalam fax atau SMS isinya menyebutkan pejabat yang berwenang serta menjelaskan alasan-alasan pemberitahuan menggunakan fasilitas tersebut. Sekalipun demikian surat pencabutan asli yang dikeluarkan pejabat yang berwenang harus tetap dikirimkan secara sah dan diterima oleh subjek hukum administrasi;
- Bahwa pemberitahuan melalui SMS harus disampaikan oleh pejabat yang berwenang yang mengeluarkan keputusan, dan dalam SMS tersebut perlu disebutkan alasan-alasan penyampaian melalui SMS;
- Bahwa dalam hukum administrasi tidak dapat dikenakan lebih dari satu sanksi secara bersamaan. Sanksi pencabutan izin tidak dapat ditambahkan dengan pengenaan sanksi lain. Dalam Undang-Undang Perikanan tidak disebutkan pemberian sanksi pencabutan dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi lain. Apabila telah dikenakan sanksi pencabutan maka cukup hanya sanksi pencabutan tidak dapat ditambahkan sanksi administrasi lain;
- Bahwa apabila pemberitahuan pencabutan diketahui pada saat di tengah laut atau pada saat penangkapan dilakukan maka pada saat itulah Pencabutan SIPI dianggap sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hasil tangkapan berupa ikan yang ditangkap sebelum diketahui adanya pencabutan SIPI maka menurut pandangan Ahli hasil tangkapan tersebut adalah Sah, karena keberlakuan suatu keputusan pejabat berlaku pada saat keputusan pejabat tersebut diketahui. Sebelum izin dibatalkan maka semua tindakan dan hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut adalah sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan terkait dengan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan AAUPB. Ahli berpendapat berdasarkan AAUPB Kementerian Kelautan Perikanan tidak cermat dalam penerbitan pencabutan kepada pihak perusahaan atau pihak kapal dan tindakan pejabat tersebut sangat inprosedural;
- Bahwa untuk tindakan pemerintah yang bersifat *beschikking* keberlakuannya tidak serta merta berlaku saat dikeluarkan namun keberlakuannya dianggap sah saat keputusan pejabat tersebut diketahui secara resmi oleh perusahaan atau kapal;
- Bahwa benar apabila pada saat penangkapan Nahkoda kapal baru mengetahui adanya pencabutan izin maka pada saat itulah diketahui izin dicabut;
- Bahwa benar pelabuhan pangkalan mempunyai akses lebih untuk menghubungi kapal-kapal yang terdaftar dalam pelabuhan pangkalan tersebut. Apabila pelabuhan pangkalan atau perusahaan tidak mendapat surat pencabutan maka hal tersebut akan menjadi masalah;
- Bahwa benar apabila nota dinas yang digunakan sebagai dasar telah dilakukannya peringatan maka harusnya nota dinas tersebut harusnya diserahkan kepada pihak kapal atau nahkoda sebagai bentuk pengawasan pejabat administrasi;
- Bahwa nota dinas perlu dilihat terlebih dahulu apakah benar berupa teguran atau tidak. Apabila berupa teguran seharusnya tidak diserahkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap melainkan kepada Nahkoda kapal atau pihak perusahaan;
- Bahwa nota dinas yang dibuat oleh pengawas apabila sebagai

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari pengawasan harusnya disampaikan terlebih dahulu kepada Nahkoda kapal dan diteruskan kepada syahbandar, bukan langsung diserahkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang kemudian ditindak lanjuti dengan sanksi pencabutan;

- Bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* apabila sanksi administrasi tidak dijalankan;
- Bahwa secara kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap berwenang menerbitkan pencabutan izin namun tindakan pemerintah dianggap sah bukan dilihat dari sisi kewenangan saja namun perlu dilihat pula apakah sesuai prosedur dan substansi. Penilaian sah atau tidak surat pencabutan izin bukan dinilai dan fisik surat saja namun perlu melakukan penilaian terhadap standar-standar kewenangan yang meliputi prosedur dan substansi;
- Bahwa tindakan pejabat yang dinilai berdasarkan sisi wewenang saja maka akan terjadi diskresi dimana pejabat akan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa dalam perikanan pemberian kewenangan dari Menteri sebenarnya berbentuk kewenangan secara mandate, harusnya dalam hal pemberian sanksi haruslah atas nama Menteri;
- Bahwa dalam hal penegakan hukum administrasi dapat berbentuk Repatuar dan Condemnatuar, dalam pemberian sanksi administrasi tidak langsung diberikan sanksi condemnatuar namun sebelumnya diberikan sanksi secara repatuar terlebih dahulu yang berupa peringatan;
- Bahwa proses administrasi harus dilakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam *wet*, apabila penerbitan izin harus sesuai dengan syarat yang diatur dalam *wet* maka pencabutan pun harus tetap berpatokan pada aturan yang termuat dalam *wet*;
- Bahwa Surat Pencabutan dalam rangka penegakan hukum administrasi instrument pengawasan sangat utama, setelah instrument pengawasan barulah kemudian diikuti dengan sanksi administrasi;
- Bahwa surat pencabutan izin yang dikeluarkan secara inprosedural maka pencabutan izin tersebut adalah tidak dapat digunakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal terjadinya pelanggaran pihak syahbandar harusnya mengetahui adanya pelanggaran tersebut, dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka ada persetujuan dan tidak ada niat berlayar tanpa izin atau tanpa SIPI;
- Bahwa benar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah dasar diterbitkannya SIPI. Apabila dalam SIUP dicantumkan pelabuhan bongkar salah satunya di Tual dan diberikan ijin bongkar oleh pejabat syahbandar setempat maka tindakan bongkar tersebut adalah sah;
- Bahwa berdasarkan SIPI tidak disebutkan pelabuhan bongkar namun dalam SIUP dicantumkan pelabuhan bongkar diperbolehkan di Tual maka tindakan di luar SIPI adalah melanggar namun tindakan berdasarkan izin pejabat maka bukan merupakan pelanggaran;
- Bahwa benar pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan SIPI tidak dapat ditambahkan dengan pemberian sanksi lain;
- Bahwa benar dalam administrasi terdapat beberapa sifat kebatalan yaitu batal, dapat dibatalkan, batal demi hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan adalah sah sampai adanya pembatalan yang sah, jadi tindakan sebelum diketahui adanya pencabutan izin adalah sah;
- Bahwa benar perbuatan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prosedur yang berlaku, terhadap surat pencabutan SIPI yang dikeluarkan pejabat PSDKP telah bertindak tidak cermat, tidak terbuka, sehingga prosedur pencabutan sangat inprosedural;
- Bahwa benar keabsahan harus memenuhi setiap unsur, dalam hal salah satu unsur tidak terpenuhi maka tindakan tersebut secara administrasi tidak sah. Seperti halnya dalam penerbitan izin perlu memenuhi setiap syarat yang ditentukan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka izin tidak dapat diterbitkan. Begitupun terhadap pencabutan izin apabila terdapat prosedur pencabutan yang tidak sah maka pencabutan harus dianggap tidak sah;
- Bahwa dalam penyampaian teguran sebagai instrument

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang harus dilakukan secara tertulis agar dapat dibuktikan telah dilakukan teguran. Teguran adalah bagian dan sanksi administrasi dan yang dapat memberikan teguran adalah pihak yang berwenang untuk memberikan teguran yang dalam hal ini harus Dirjen Perikanan Tangkap yang memberikan teguran;

- Bahwa dalam hal SIUP yang telah mengalami perpanjangan maka yang berlaku adalah SIUP yang terbaru Bahwa benar tindakan di luar izin adalah sah apabila telah mendapat persetujuan, dalam perkara ini KM. SINO 27 melakukan bongkar di Tual berdasarkan persetujuan dari pejabat syahbandar pada pelabuhan setempat sehingga tindakan KM. SINO 27 adalah sah;
- Bahwa benar apabila terdapat kesalahan akibat tindakan penerbitan izin yang dilakukan pejabat maka yang harus bertanggung jawab adalah pejabat yang mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa benar keputusan pejabat TUN yang dikeluarkan tanpa memenuhi salah satu syarat baik syarat kewenangan, syarat prosedur, syarat substansi, serta tidak sesuai dengan AAUPB maka keputusan pejabat TUN tersebut tidak legalitas dan cacat administrasi;
- Bahwa apabila salah satu unsur yang merupakan syarat administrasi berupa kewenangan, prosedur, substansi dan AAUPB tidak terpenuhi maka keputusan yang dikeluarkan pejabat adalah cacat yuridis. Dengan tindakan inprosedural dan tidak memenuhi kecermatan dan keterbukaan maka mengandung cacat yuridis;
- Bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah adalah sah karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, namun keabsahan keputusan pejabat pemerintah perlu dinilai dari kewenangan, prosedur, substansi dan AAUPB;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan bongkar maka pengenaan sanksi adalah administrasi. Pada saat kapal hendak berlayar kapal masih memiliki izin yang sah dan masih berlaku, sehingga kapal berlayar bukan tanpa izin tapi kapal berlayar masih dengan menggunakan izin;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan pasal kejahatan kepada PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu adalah Pasal 93 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
2. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
3. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
- Adapun Dakwaan Jaksa adalah :

Dakwaan Kesatu:

Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

Atau

Dakwaan Kedua:

Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

- Bahwa dalam Undang-Undang Perikanan telah diatur tindak pidana kejahatan dan Pidana Pelanggaran;  
Delik kejahatan (*misdriften*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*) dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perikanan. Disebut Delik Kejahatan karena pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. (Doktrin Hukum Gatot Supramono, S.H., M.Hum, halaman 153 dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bidang Perikanan, Cetakan I, Tahun 2011);

Menurut Prof. Bagir Manan rumusan “demi kepentingan hukum” adalah demi kepentingan tujuan hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini menyebut beberapa contoh tujuan hukum. Yakni, ketertiban umum atau rasa keadilan. “Bila kasus dipaksakan dikhawatirkan tujuan hukum itu tidak tercapai”;

- Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas tindak pidana Perikanan (kasus tidak memiliki SIUP) kejadiannya :

Pada tahun 2006 seseorang bernama Chen Guo Ping warga negara China kelahiran Jujian membawa kapal MV. Fu Yuan Yu memasuki perairan Aru dengan posisi 080 17' 50" S/1350 47' 50" antara Kabupaten Aru dan Kabupaten Kaimana. Dengan menggunakan kapal tersebut Chen Guo Ping selaku nakhoda membawa 13 orang ABK yang berkewarganegaraan China dan Pelabuhan Fuchou China berlayar menuju ke daerah *Fishing Ground* Laut Aru untuk menangkap ikan. Ketika sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut didatangi oleh Petugas Patroli TNI Angkatan Laut KRI Malahayati 1-362, dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal MV. Fu Yuan Yu 768 dalam melakukan penangkapan ikan tidak memiliki dokumen-dokumen perikanan. Oleh karena tidak memiliki dokumen perikanan menjadi perkara pidana dan perkaranya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Terdakwa Chen Guo Ping;

Dakwaan:

Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:  
Primair : Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Subsidaire : Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Barang bukti:

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diperoleh dari peristiwa di atas adalah barang-barang yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal MV. FU YUAN YU 768;
- 1 (satu) jaring jenis Bouke Ami (Stick Held Net);
- 1 (satu) ton ikan campuran;

Tuntutan:

Dalam tuntutan Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa Chen Guo Ping terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana dakwaan primair Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta seluruh barang bukti dirampas untuk negara. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Perkara pidana perikanan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Timika dan Majelis Hakim yang menyidangkan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum di atas bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan primair, melainkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan dan menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2007 Nomor 12/Pid.B/2007/PN.Tmk dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Chen Guo Ping tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Putusan pengadilan tingkat kasasi;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dengan putusannya tanggal 26 September 2007 Nomor 232 K/Pid.Sus/2007 Mahkamah Agung mempertimbangkan, ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara. Oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka tetap berlaku putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Terdakwa dibebaskan;

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tentang kejahatan dan kedua tentang pelanggaran. Sementara Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa adalah alternatif bukan kumulatif; Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya halaman 20 dan 21 Surat Putusan Banding, yang antara lain menyatakan:

Menimbang, bahwa karena semua unsur dan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan untuk dakwaan lainnya yaitu dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Namun *Judex Facti* Tingkat Banding kembali mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Dakwaan Kedua tentang Pelanggaran, yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Sino 27 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (*Fish Net*) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (*net coper*) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan Republik Indonesia Nomor

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) of Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran *mess size* mata jaring yang tidak sesuai dengan SLPI serta dokumen-dokumen kapal KM Sino 27, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ikan campuran sebanyak  $\pm$  104 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara melawan hukum karena para Terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (*fish net*) yang dilarang digunakan, oleh karena itu barang (bukti ikan campuran sebanyak  $\pm$  104 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantaraan pejabat lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan risalah lelang Nomor 006/2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Terdakwa sebesar Rp 616.420.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

– Bahwa Pasal 5 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 11/MEN/2009 TENTANG PENGGUNAAN PUKAT IKAN (*FISH NET*) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA, menyatakan : Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa:
  - 1) bola gelinding (*bobbin*); dan/atau
  - 2) rantai pengejut (*tickler chain*);
- b. bagian atas kantong tidak boleh dirangkap; dan
- c. dilarang menggunakan gawang (*beam*) dan palang rentang (*rig*);

Pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut adalah bukan kategori pasal Kejahatan tapi pelanggaran;

- Bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat ikan sehingga benar Kapal Sino 27 benar adalah melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan atau usaha penangkapan ikan harus sesuai dengan alat tangkap yang tertera

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada SIPI serta alat tangkap yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi dokumen jaring penangkapan ikan. (Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan/pengakuan PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI, yang dilengkapi dengan alat bukti surat berupa pernyataan tentang posisi, PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI telah memberikan perintah kepada ABK kapal untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut yang telah ditentukan mempergunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI;
- Bahwa di dalam SIPI yang dimiliki oleh KM Sino 27 tercantum alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap ikan yaitu jenis Pukat ikan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian sebelum KM Sino 27 melakukan penangkapan Ikan, telah memperoleh SLO (Surat Laik Operasi) dari Pengawas Perikanan PSDKP Merauke, sehingga seharusnya tidak ada pelanggaran lagi yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut karena telah memiliki SLO;
- Pasal 1 angka 12 Permen Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan:  
"Kantong (*cod-end*) adalah bagian jaring paling belakang terbuat dari bahan sintetik PE (*Poly Etylene*) atau bahan sintetik lainnya dengan lebar mata jaring (*mesh size*) sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter;"
- Bahwa lebar mata jaring sesuai SIPI harus 70 mm (7 cm) hasil ukur saksi 65 mm (6,5 cm) sedangkan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2009 adalah 5 (lima) centimeter;
- Nahkoda KM. SINO 27 telah mendobel kantong bagian bawah jaring agar ikan tidak lepas;
- Bahwa yang dilarang oleh Pasal 5 Permen 11 tahun 2009 adalah:  
b. bagian atas kantong tidak boleh dirangkap;

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding tidak sesuai ketentuan undang-undang terutama Undang-Undang Perikanan dan Pasal 33 UUD 1945 beserta amandemennya;



Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat banding menyatakan :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Legal Fishing;
- Perbuatan para Terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Nahkoda KM Sino 27 adalah rakyat Indonesia;
- Bahwa pemberantasan illegal fishing haruslah dilihat dan diterapkan secara komprehensif dan semua pihak yang terlibat, termasuk aparat pemerintah dalam hal ini adalah petugas PSDKP, apakah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai ketentuan undang-undang adalah sangat tidak adil kalau hanya PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI saja yang dihukum dan dipersalahkan sementara untuk dapat berlayar dan memperoleh ijin penangkapan ikan tentunya telah memenuhi syarat;
- Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2010, dengan judul “Distribusi Foraminera Bentik Resen di Laut Arafura”, antara lain menyatakan bahwa sampel penelitian dengan kedalaman 341 meter telah ditemukan spesies yang bersimbiosis dengan terumbu karang, berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Hallock Et Al tahun 2003 hanya ditemukan pada satu stasiun saja (stasiun 23) dengan jumlah yang sangat sedikit. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perairan Arafura bukan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan terumbu karang;  
Dengan demikian penangkapan ikan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI adalah tidak mengganggu ekologi yang ada karena wilayah Arafura tidak ada terumbu karang;
- Bahwa apabila karena penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERDAKWA yang notabene telah melalui tahap pemeriksaan oleh petugas pengawasan pelabuhan perikanan dan sudah berkali-kali dipergunakan dan tidak ada masalah;

Dengan demikian terbukti pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang ternyata semuanya bertentangan undang-undang dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah sangat beralasan apabila putusannya dibatalkan, hal ini karena :

1. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI bulan Oktober 2014 telah mengoperasikan KM. SINO 27 untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Aru yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan memiliki dan membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang asli dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP beserta dokumen perijinan dan dokumen kapal lainnya lengkap;
2. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI pada saat kapal sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, tidak mengetahui apabila SIPI yang dimilikinya telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dikarenakan dari pihak agen maupun perusahaan tidak memberitahukan kepada PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI;
3. Bahwa pihak PT Sino Indonesia Shunlida Fishing baru mengetahui apabila KM. SINO 27, SIPI nya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada tanggal 21 November 2014 yaitu berdasarkan SMS dari staf Ditjen Perikanan Tangkap di bagian pelayanan yang bernama Herna melalui telepon maupun SMS kepada pengurus PT Sino di Jakarta, kemudian diambil surat pencabutannya pada tanggal 21 November 2014 di kantor KKP bagian PUP lantai 8. Selanjutnya ada surat undangan untuk datang ke Ditjen Perikanan Tangkap sesuai surat Nomor B.2006/TU.330,04/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk dilaksanakan klarifikasi;  
Pelaksanaan klarifikasi oleh Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 15 Desember 2014 yaitu berkaitan dengan pelanggaran oleh 8 kapal Sino

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dan melakukan bongkar muatan ikan kepada kapal ekspor di Pelabuhan Tual dan bukan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI di Merauke, kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor B.8145/DJPT.4/PI.440.D4/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;

4. Tindak lanjutnya yaitu adanya pengurangan total alokasi dalam SIUP yang dimiliki oleh PT Sino Indonesia Shunlida Fishing sebanyak 52 (lima puluh dua) akan dikurangi sebanyak 8 (delapan) unit menjadi 44 (empat puluh empat), namun belum dapat dilaksanakan karena terhalang moratorium yang diatur dalam Permen KKP Nomor 56/Permen KP/2014 tentang Penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di WPPRI;
5. Bahwa pencabutan SIPI oleh Dirjen Perikanan Tangkap merupakan tindakan menurut administrasi dan sudah dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan kuota jumlah kapal ikan sebanyak 8 (delapan) unit, sehingga KM. SINO 27 yang telah ditangkap pada tanggal 8 Desember 2014 oleh kapal patroli TNI AL masih memiliki SIPI yang masih berlaku, sehingga secara hukum masih diperbolehkan untuk menangkap ikan sampai kembali ke pelabuhan pangkalan di Merauke, dan tidak dapat serta merta dikatakan tanpa memiliki SIPI;
6. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI menerangkan kapal berada di laut Arafuru sekitar tanggal 10 Oktober 2014 pada malam hari dan langsung melakukan penangkapan ikan setelah itu kapal kembali bergerak berlayar atas perintah *Fishing Master* bersama Nahkoda dan pada tanggal 8 Desember sekitar jam 17.00 WIT (ketika kapal dan ABK kapal sedang istirahat sehabis melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah ZEEI Arafura kapal ditangkap dan diperiksa oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 selanjutnya dikawal menuju Ambon untuk proses hukum (BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN)), selanjutnya kembali melakukan penangkapan ikan di Laut Aru tetapi pada saat proses menangkap ikan tiba-tiba *Fishing Master* bersama nahkoda menyampaikan pada ABK kapal bahwa ada Kapal Patroli TNI AL sehingga ABK menaikkan kembali jaring penangkapan ikan dan langsung dinaikkan kembali dan disimpan di bagian deck belakang penyimpanan jaring, kemudian kapal ditangkap dan diperiksa oleh KRI AHP, selanjutnya dikawal menuju Ambon untuk proses hukum selanjutnya;
7. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI tidak mengetahui kesalahannya mengapa ditangkap dan diperiksa

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kapal patroli TNI AL karena kapal memiliki SIPI, dokumen perijinan maupun dokumen kapal dan dokumen ABK;

8. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI dengan KM. SINO 27 saat melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Arafuru menggunakan alat tangkap berupa jaring jenis *Fish Net* dengan jenis, ukuran *mes size* dan panjang jaring sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam SIPI, termasuk kantong jaring yang telah didouble, sehingga hal tersebut tidak melanggar ketentuan karena sebelum kapal berangkat untuk melakukan penangkapan ikan telah diperiksa oleh petugas perikanan dan telah memperoleh SLO (Surat Laik Operasi) dari Pengawas Perikanan Satker Merauke, sehingga sudah tangkap dan laik operasi baik perlengkapan, dokumen, ABK maupun alat tangkapnya;
9. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI menerangkan alat tangkap yang digunakan berupa jaring jenis *Fish Net* yang dimiliki dan digunakan kapal untuk menangkap ikan ada 1 (satu) unit dan ada 2 (dua) jaring lain sebagai cadangan;
10. Alasan pemusnahan barang bukti (Kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hanya Pasal 76A menyatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri";

Apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan di Pengadilan Negeri Ambon dan sudah teregistrasi, bukan lagi tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A Undang-Undang Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 Undang-Undang Perikanan. Yaitu pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;

Ketentuan perampasan Barang Bukti untuk Negara atau dimusnahkan ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi Negara atau dimusnahkan;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan; Berpedoman pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP tersebut maka apakah Kapal KM. SINO 27 yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SLO dan SPB oleh petugas pelabuhan. Apabila merupakan tindakan lanjutan dan tuduhan kejahatan pidana perikanan Undang-undang telah mengaturnya sesuai Pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan; Terlebih kata dapat” dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan “frasa dapat”, barang bukti kapal dalam perkara *a quo* statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan;

11. Bahwa KM. SINO 27 adalah bukan milik PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI hat tersebut sebagaimana dibuktikan dalam dokumen KM. SINO 27, untuk itu seyogyanya Kapal KM. SINO 27 dikembalikan kepada pemiliknya melalui PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 Jo. 46 ayat (2) KUHAP;
12. Bahwa untuk menilai bersalah atau tidaknya PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI haruslah terdapat minimum 2 alat bukti, hal mana sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

3. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa oleh karenanya seluruh barang bukti dalam perkara tindak perikanan ini haruslah dikembalikan kepada pemilik barang bukti yang sah yaitu PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, berkedudukan di Merauke;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB tanggal 2 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan Terdakwa I. LUO XI SHUN dan Terdakwa II. USMAN USENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan” dan oleh karena itu kepada para Terdakwa dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Ambon dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri dan memutuskan menyatakan Terdakwa I. LUO XI SHUN dan Terdakwa II. USMAN USENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”, dan oleh karena itu kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa para Terdakwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara:

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebagai Fishing Master dan Terdakwa II selaku Nahkoda Kapal telah berlayar di Laut Arafuru menangkap ikan dengan kapal penangkap ikan KM Sino 27 dengan bobot 265 GT berbendera Indonesia dengan anak buah kapal 15 (lima belas) orang, dimana 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (Terdakwa II) dan 14 (empat belas) orang Warga Negara China. Dalam pelayaran yang dimulai sejak tanggal Juli 2014 sampai dengan ditangkap oleh Kapal TNI AL pada tanggal 8 Desember 2014 dikarenakan Kapal yang dikemudikan Terdakwa II telah habis masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nya dan telah dicabut berdasar surat Ditjen. Perikanan Tangkap Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 SIPI Kapal KM. Sino 27, akan tetapi kapal tersebut tetap berlayar mencari ikan dengan peralatan jaring ikan tidak sesuai ukuran jaring yang ditetapkan dalam SIPI, sehingga ikan-ikan yang kecil tertangkap yang merusak biota laut sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 saat ditangkap oleh Kapal TNI AL, dengan hasil penangkapan  $\pm$  104 ton ikan campuran seharga Rp616.420.000,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalih para Terdakwa tidak mengetahui jika SIPI kapal tersebut telah dicabut karena pada saat berangkat SIPI masih berlaku dan pencabutan SIPI tanggal 30 Oktober 2014 oleh Ditjen. Perikanan Tangkap tidak diketahui karena para Terdakwa tidak dapat komunikasi dengan Kantor Pusat perusahaan kapal tersebut yaitu PT. Sino Shunlinda Fishing di Merauke, tidak dapat dibenarkan karena atas pelanggaran kapal KM. Sino 27 yang mendaratkan hasil ikan di pelabuhan bukan pelabuhan pangkalan yang ditunjuk resmi yang hal tersebut dilaporkan oleh Ditjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian SIPI kapal tersebut dicabut. Bahwa pencabutan tersebut telah diketahui pimpinan perusahaan atas laporan cabang perusahaan di Jakarta, akan tetapi pimpinan perusahaan sesuai keterangan saksi M. Saleh Wahang tidak dapat berkomunikasi dengan kapal untuk menghentikan pelayaran untuk mencari ikan kepada para Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena di dalam kapal telah dilengkapi Radio Komunikasi dan juga telepon satelit, akan tetapi para

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 2572 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan telepon satelit tidak pernah digunakan dan hanya digunakan untuk keperluan yang sangat penting misalnya salah satu Anak Buah Kapal (ABK) sakit, atau berita penting keluarga ABK;

Bahwa dari fakta tersebut terdapat kesengajaan para Terdakwa untuk tetap berlayar meskipun SIPI telah dicabut;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. LUO XI SHUN dan Terdakwa II. USMAN USENG** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 2 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. <b>Sumardijatmo, S.H., M.H.</b> Ttd. <b>Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.</b>	Ketua Majelis, Ttd. <b>Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.</b>
--	--

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.